

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan tindakan untuk menyelidiki suatu permasalahan dengan menerapkan pendekatan ilmiah secara hati-hati dan detail, demi menghimpun, mengolah, serta menganalisis informasi untuk menarik kesimpulan dengan cara yang teratur dan objektif, bertujuan untuk menyelesaikan isu atau menguji teori, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan manusia.⁴¹ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum sosio-legal dan bisa disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didalamnya terdapat fakta -fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan dari pengamatan langsung.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-yuridis. Dengan menggabungkan antara kajian yuridis dengan pengumpulan data empiris dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku secara teoritis.

⁴¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1.

⁴² Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, Hutrin Kamil, "Metode Penelitian Hukum Empiris", dalam *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri (Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.

Pendekatan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh akan dianalisis untuk menjawab isu-isu hukum yang telah dirumuskan.⁴³ Dengan menilai efektifitas perlindungan hukum dan penerapan prinsip *Maslahah* dalam usaha pakaian bekas dengan data dari wawancara, observasi, dan survei. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat aturan tetapi sebagai suatu instrumen yang dapat dianalisis melalui pandangan efisiensi ekonomi.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder. Penjelasan dari masing-masing sumber adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab secara langsung dan disusun dengan sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan persoalan yang diteliti⁴⁴ serta analisis terhadap regulasi yang relevan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini seseorang atau badan yang memberikan informasi yakni pelaku usaha dan pengguna pakaian bekas.

⁴³ Santoso, A. *Metodologi Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020),66

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data melalui kepustakaan yang mencakup tentang bahan penunjang sumber data primer yang dapat disebut dengan data sekunder.⁴⁵ Data sekunder dalam penelitian ini ialah meliputi Al-Quran, Hadist, buku dan jurnal serta dokumen Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan, yang mengharuskan peneliti terlibat langsung di lokasi tempat program dilaksanakan. Untuk dapat memperoleh data lapangan dalam mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung atau mengumpulkan informasi dari responden, kemudian jawaban responden direkam atau direkam dengan alat perekam. Tujuan dari wawancara yang mendalam, terorganisasi, dan tidak terstruktur ini adalah untuk mendapatkan informasi yang terperinci tentang pendapat responden tentang bagaimana pelaku usaha pakaian bekas mempengaruhi pelaku

⁴⁵ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 118

usaha pakaian lokal dan masyarakat. Peneliti akan mewawancarai 10 responden dengan pembagian 2 pemilik usaha pakaian bekas, 2 pemilik usaha pakaian lokal, 2 karyawan pakaian lokal dan 4 masyarakat pengguna pakaian bekas yang berada di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang memungkinkan penelitian terjun langsung ke lapangan guna mengamati dan mencatat segala bentuk aktivitas dan perilaku individu.⁴⁶ Metode observasi diharapkan dapat mengetahui segala sesuatu mengenai subjeknya, karena informasi dan data tidak dapat diungkapkan secara langsung. Data yang dikumpulkan peneliti dengan cara observasi dampak usaha pakaian bekas terhadap masyarakat usaha pakaian lokal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan, menghimpun dan menganalisis dokumen yakni dokumen tertulis, elektronik, dan gambar. Dalam mencari data dalam penelitian ini selain data observasi dan data wawancara, peneliti menggunakan data dokumentasi.⁴⁷ Metode ini guna melengkapi data wawancara dan observasi pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa foto dan gambar.⁴⁸

⁴⁶ Alan et al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 20

⁴⁷ Dodi Limas, *Metodologi Penelitian: Science Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, Berikut Teknik Penulisan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmy, 2015), 227

⁴⁸ Alan et al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 33

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu proses pengimplementasian dan menormalkan secara sistematis dari hasil data observasi, data wawancara, dan data lainnya sehingga kasus yang sedang diteliti dapat dipahami dan disajikan sebagai hasil dari suatu penelitian. Analisis data yang digunakan ialah dengan menggunakan pola berfikir induktif yakni analisis data yang mengemukakan fakta empiris khusus kemudian ditarik dalam penjelasan umum . Analisis data ini meliputi kegiatan pengelolaan data, pemilihan kedalam unit tertentu, sintesis data, penelusuran pola, menemukan apa saja yang relevan bagi data yang sudah diperoleh sehingga dapat disajikan kepada orang lain. Analisis penelitian ini dapat dilakukan dari awal hingga akhir dari penelitian.⁴⁹ Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif normatif, yang mana penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan norma hukum, peraturan , dan kebijakan yang ada serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.

Berdasarkan definisi yang diberikan, teknik analisis data adalah metode pemrosesan dan pemetaan data berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian dikaji dan diubah menjadi hasil yang lebih mudah dipahami oleh penulis dan pembaca. Model Miles dan Huberman merupakan metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data:

⁴⁹ Hermimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. 14

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yaitu, data yang dikumpulkan oleh peneliti dari lokasi penelitian dikenal sebagai reduksi data. Proses ini melibatkan peringkasan, pemilihan poin-poin utama, pemusatan perhatian pada hal-hal yang penting, pencarian tema dan pola, serta penghilangan informasi yang tidak relevan, untuk memberikan perspektif yang lebih baik kepada peneliti dan memfasilitasi pekerjaan mereka pada tahap berikutnya dengan menggunakan data yang direduksi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah direduksi sehingga data dapat terlihat utuh untuk membantu melihat tayangan dari suatu fenomena yang akan membantu seseorang memahami apa yang telah terjadi. Menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur seperti grafik atau tabel untuk memudahkan dalam pemahaman dan analisis. Dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan langkah selanjutnya, yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dapat memudahkan dalam upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Dengan penambahan data dan verifikasi yang terus-menerus selama penelitian, kesimpulan akan menjadi lebih berdasar (berdasarkan data lapangan). Awalnya, kesimpulan masih samar-samar, awal, dan dipertanyakan berdasarkan bukti yang telah ditinjau. Jika, selama

langkah pengumpulan data berikutnya, tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung kesimpulan, kesimpulan tersebut akan dimodifikasi. Namun, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.